

# INDEKS VOL. 15 NO. 1 APRIL 2022

## A

*acquittal* XV, 66  
*alasan mendesak* XI, 84, 85, 93, 95, 96  
*amicus curiae* V, IX, XIII, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25

## C

*complicity* XIII, XIV, 28  
*corruption crime* XIII, XIV, 28  
*crime* XIII, XIV, XV, 28, 32, 48, 66, 145

## D

*dispensasi kawin* V, XI, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98  
*dissenting opinion* XI, XV, 32, 36, 42, 65, 66, 68, 69, 70, 77, 78, 80, 81

## E

*ex-convict* XIV, 48

## H

*homologasi* V, XII, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119  
*homologation* XV, XVI, 100

## I

*imperative reason* XV, 84

## J

*jeda waktu* V, X, 47, 48, 51, 57, 58, 59, 60, 62, 63  
*judges' legal reasoning* XIV, 28  
*judicial review* XII, XVI, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 132, 136, 137, 141, 142, 143, 144

## K

*kekosongan hukum* V, XII, 6, 121, 122, 123, 124, 127, 137, 141, 142  
*ketetapan majelis permusyawaratan rakyat* XII, 122  
*kompetensi PTUN* IX, 2  
*kreditur separatis* V, XII, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 112, 115, 116, 117, 118

## L

*legal interpretation* XV, 84, 87  
*legal vacuum* XVI, 122

## M

*mantan terpidana* V, X, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64  
*marriage dispensation* XV, 84

## N

*nilai masyarakat* IX, 2

## P

*pemilihan kepala daerah* X, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64  
*penafsiran hukum* XI, 84, 86, 91  
*penalaran hakim* V, IX, X, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 42, 43  
*pengedaran sediaan farmasi* V, X, XI, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 76, 79  
*penundaan kewajiban pembayaran utang* XII, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118  
*penyertaan* V, IX, X, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43  
*perluasan pemidanaan* IX, X, 27, 28, 31, 32, 33, 38, 42, 43  
*pharmaceutical preparations trafficking* XV, 66  
*PTUN competence* XIII, 2  
*putusan bebas* XI, 32, 66, 69, 73, 76, 81

## R

*regional elections* XIV, 48

## S

*sentence expansion* XIII, XIV, 28  
*separatist creditors* XVI, 100  
*society values* XIII, 2  
*suspension of debt payment obligations* XV, XVI, 100

## T

*the people's consultative assembly decree* XVI, 122  
*tindak pidana* V, IX, X, XI, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 79, 145, 150, 151  
*tindak pidana korupsi* IX, X, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 150  
*tramadol* XI, XV, 66, 81

## W

*waiting period* XIV, 48

# INDEKS VOL. 15 NO. 2 AGUSTUS 2022

## A

*aggravation of punishment* XVI, 264  
*asas dominus litis* XII, 263, 264, 272

## B

*best interest of the child* XIV, 188, 198, 202, 204

## C

*child custody* XIV, 188  
*citizen lawsuit* V, IX, XIII, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165  
*climate change* XIII, 146, 164  
*contractual agreement* XVI, 248  
*corruption* XVI, 248, 264, 283

## D

*dispute* XIII, XIV, 146, 188  
*dominus litis principle* XVI, 264

## G

*gratifikasi* XII, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261  
*gratuity* XVI, 248

## H

*hak asuh anak* X, 187, 188, 189, 195, 196, 198, 200, 201, 203, 205  
*hubungan kontraktual* XII, 247, 248, 250, 255, 259, 260

## I

*independent commission* XV, 228  
*inkonsistensi putusan hakim* 208  
*islam* X, XIV, 168

## J

*judge's decision inconsistency* XV, 208  
*juvenile justice* XV, 208

## K

*kepentingan terbaik bagi anak* X, 188, 196  
*komisi independen* XI, 228, 230, 239  
*korupsi* XII, 248, 252, 253, 256, 257, 258, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 273, 274, 275, 277, 279, 280, 281, 283

## M

*maqasid al-shari'ah* XIII, XIV, 168  
*maqasid al-syari'ah* IX, X, 167, 168, 171, 178, 183

## N

*narcotics* XV, 208  
*narkotika* X, XI, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 223, 224, 225  
*non-muslim* X, 168  
*non-muslims* XIV, 168

## O

*obligatory will* XIII, XIV, 168

## P

*pembayaran uang pengganti* XII, 247, 248, 250, 253, 256, 257, 258, 259  
*pemberatan pidana* XII, 263, 264, 266, 267, 268, 276, 278, 279  
*pemeriksaan setempat* VI, X, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205  
*peradilan anak* XI, 208, 237  
*perlindungan data pribadi* XI, 228, 229, 230, 231, 233, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246  
*personal data protection* XV, 228  
*perubahan iklim* V, IX, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 287

## Q

*quasi-judicial* XV, 228  
*quasi peradilan* XI, 227, 228, 230, 240, 243, 244, 245

## R

*replacement money* XVI, 248  
*right to be forgotten* VI, XI, XV, 227, 228, 230, 233, 241, 242, 243, 245, 246

## S

*sengketa* V, VI, IX, X, 145, 146, 147, 148, 149, 159, 163, 164, 183, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 233, 234, 235, 238, 243, 245  
*sengketa tata usaha negara* V, IX, 145, 146, 147, 149, 163  
*site visit* XIV, 188  
*state administrative dispute* XIII, 146

## T

*tolerance* XIII, XIV, 168, 171, 186  
*toleransi* VI, IX, X, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 181, 183, 184, 185, 186

## W

*wasiat wajibah* VI, IX, X, 167, 168, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185

# INDEKS VOL. 15 NO. 3 DESEMBER 2022

## A

akta wasiat *V, X, 301, 303, 304, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314*  
 anak *V, VI, X, XI, 285, 291, 292, 298, 302, 303, 308, 310, 311, 313, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 356, 357, 358, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 424, 425, 433*

## B

*best interest of the child XIV, 318, 424, 425*  
 bukti sempurna *IX, X, 301, 306, 315*

## C

*canceling XIV, 302*  
*children's rights XIV, 318*  
*company XVI, 406*  
*crime XIII, XV, 284, 362, 423*  
*criminalisation XIII, 284*  
*criminalization/punishment XV, 338*  
*criminal justice system XIV, XV, 338, 357, 358*

## D

*deed of will XIV, 302*  
 diversi *V, XI, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 368, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383*  
 diversion *XV, 362, 365, 377*

## E

*embezzlement XIII, 284*

## G

gugatan *X, 303, 306, 309, 310, 314, 317, 319, 320, 327, 328, 329, 331, 332, 388, 408*

## H

hak-hak anak *X, 317, 324, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 368, 375, 379, 383*  
 harta bersama *V, IX, X, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335*

## J

*joint assets XIII, XIV, 284, 318*  
 jual beli *XII, 405, 406, 407, 408, 412, 415, 416, 417, 419, 420, 421*  
*judgment XIV, 302*  
*judicial restraint XI, XII, XV, XVI, 385, 386, 388, 390, 391, 396, 397, 400, 401*  
*judicial review XII, XV, XVI, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 423*  
*juvenile XV, 362*

## K

kekerasan *X, XI, 293, 298, 324, 325, 332, 334, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 365, 366, 368, 370, 374, 382*  
 kepentingan terbaik anak *X, 317*  
 kesalahan *IX, X, 293, 301, 304, 307, 312, 313, 314, 315, 339, 341, 345, 349, 350, 366, 417, 418, 420*

## L

*lawsuit XIV, 318, 424, 425*  
*limited liability company XVI, 406*

## M

*marital property XIV, 318*  
 membatalkan *IX, X, 293, 301, 302, 304, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 387, 393, 420*  
*mistake XIII, XIV, XVI, 302, 406*

## N

nikah siri *IX, 284*

## O

*open legal policy XII, XV, XVI, 385, 386, 388, 391, 397, 398, 400, 402*

## P

pemidanaan *IX, X, XI, 283, 284, 285, 290, 297, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 350, 352, 355, 356, 357, 358, 373, 423*  
 pencurian *XI, 361, 362, 363, 364, 368, 371, 372, 373, 374, 377, 380, 383*  
 penggelapan *IX, 284, 285, 286, 287, 288, 292, 294, 295, 297*  
 penilaian *IX, X, 301, 304, 309, 344, 377, 433*  
*perfect evidence XIII, XIV, 302*  
 perseroan terbatas *XII, 406, 407, 411, 414, 415, 418, 419, 420, 421, 422*  
 perusahaan *XII, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 421*

## S

*sale and purchase XVI, 406*  
 seksual *V, X, XI, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 364, 365*  
*sexual XIV, XV, 338*  
*siri marriage XIII, 284*  
 sistem peradilan pidana *X, XI, 335, 337, 338, 340, 342, 353, 354, 355, 358, 365, 368, 371, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 383*

## T

*theft XV, 362*  
 tindak pidana *VI, IX, XI, 284, 285, 287, 288, 292, 295, 297,*

335, 338, 340, 341, 342, 344, 346, 347, 349, 350,  
352, 353, 354, 355, 357, 361, 362, 363, 364, 365,  
366, 367, 368, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377,  
379, 381, 382, 383, 401, 403, 423

## **V**

*violence XIV, XV, 338*

## **UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI**

**S**egenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 3 Desember 2022. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Universitas Bina Nusantara)
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Universitas Pasundan)
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Universitas Parahyangan)
5. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Sekolah Tinggi Hukum Militer)
6. Dr. Dewi Sukma Kristianti, S.H., M. H. (Universitas Parahyangan)
7. Dr. Patawari, S.H.I., M.H. (Universitas Indonesia Timur)



## BIODATA PENULIS

**Mansari**, lahir di Gampong Paya Linteueng, 20 Agustus 1991 Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Saat ini berdomisili di Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2009. Tahun 2014 melanjutkan ke Program S2 di Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala. Saat ini aktif sebagai Dosen Tetap Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda Banda Aceh. Selain itu, aktif sebagai peneliti muda di Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat Aceh dan juga aktif sebagai Konsultan Hukum Pidana, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Kantor Hukum Ritonga & Partner Kota Banda Aceh. Guna meningkatkan pengetahuan di bidang praktisi hukum, penulis mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) pada tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Tulisan penulis telah diterbitkan baik di jurnal nasional maupun *proceeding international*. Penulis aktif juga sebagai pengajar di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Kota Banda Aceh.

**Haspan Yusuf Ritonga**, saat ini merupakan *managing partner* pada Kantor Hukum Ritonga & Partner. Penulis menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Kemudian melanjutkan pada Program S2 di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Penulis bergabung pada organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan saat ini menjadi praktisi hukum sebagai Advokat.

**Rahmat Hidayat**, penulis merupakan salah satu advokat muda di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Penulis menempuh pendidikan pada S1 di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Iskandarmuda. Saat ini, penulis selain praktisi hukum juga seorang akademisi aktif mengajar pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda Banda Aceh.

**Elisabeth Nurhaini Butarbutar**, menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara (1991), Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2001) dan Doktor Hukum di bidang hukum acara pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2011). Bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan dengan Pangkat/Golongan Pembina Muda Madya/IVC. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas sampai dengan Oktober 2026. Aktif menulis buku di antaranya: Hukum Harta Kekayaan menurut Sistematisasi KUH Perdata dan Perkembangannya (Penerbit PT Refika Aditama, Bandung); Hukum Pembuktian, Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian (Penerbit CV Nuansa Aulia, Bandung); dan Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum, selain itu aktif menulis di media massa dan jurnal nasional maupun internasional.

**Deni Kamaludin Yusup** adalah dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ia aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu ia juga merupakan editor di beberapa jurnal bereputasi, aktif di berbagai organisasi, dan sering diundang sebagai narasumber dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah.

**Fahadil Amin Al Hasan** adalah salah satu hakim di Lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kini bertugas di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Rokan Hulu. Ia adalah alumni dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, serta Kekhususan Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Sebelum terjun dan mengabdikan pada bidang hukum, sosok yang pernah menjadi perwakilan pemuda Indonesia di forum internasional *United Nation Alliance of Civilization* (UNAOC) ini sangat aktif di berbagai organisasi nirlaba, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia pernah menjadi *program director* dalam pelaksanaan *South East Asia Leader Summit* 2017 pada organisasi The IDE Indonesia, menjadi bagian dari Divisi Kemitraan Sektor Publik pada organisasi MATAGARUDA (alumni Penerima Beasiswa LPDP Republik Indonesia), menjadi Peneliti di Ikatan Ahli Ekonomi Syariah DKI Jakarta dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Komisariat Universitas Indonesia, serta keterlibatan di organisasi lainnya.

**Imron Rosyadi**, lahir di Mojokerto 10 Maret 1969. Dosen tetap Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Di samping sebagai Praktisi dan Akademisi juga menjadi Konsultan Hukum di beberapa Perusahaan Swasta serta Owner PT Anfa Mobil Mojokerto. Menyelesaikan Studi S1 di bidang Ilmu Komunikasi dan Hukum tahun 1993 dan melanjutkan Studi S2 Bidang Ilmu Hukum lulus pada tahun 2005, dan Konsentrasi Program Doktoral (S3) diselesaikan di UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2021. Pengalaman organisasi dan litigasi sejak tahun 1995 hingga sekarang. Buku yang pernah diterbitkan, di antaranya: Strategi Pemanfaatan Bahan Baku (Seri Pertama Wirausaha Kreatif) (Malang: Empatdua Media, Kelompok Intrans Publishing, 2018); Inovasi dan Kreativitas Berbisnis (Seri Kedua Wirausaha Kreatif) (Malang: Empatdua Media, Kelompok Intrans Publishing, 2018); Strategi dan Taktik Promosi Produk (Seri Ketiga Wirausaha Kreatif) (Malang: Empatdua Media, Kelompok Intrans Publishing, 2018); Strategi Pemasaran Produk (Seri Keempat Wirausaha Kreatif) (Malang: Empatdua Media, Kelompok Intrans Publishing, 2018); *Victim Precipitation* dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi) (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020). Artikel jurnal yang ditulis, di antaranya: Inconsistency of Indonesia Supreme Court and Make Decision Laws (Related to Article Determination of 2019 President Election Candidates) (PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology Belanda); Mass Media and New Directions For Pro-Populism Journalism: Jawa Pos Daily Social Construction Study in Coverage of Rejection of the 2019 Kpk Law Revision (PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology Belanda); The Political Law of Commodification of Umrah Travel in Indonesia (Journal of Law, Policy and Globalization (IISTE) Hongkong); Penggunaan Kaidah Fikih dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Keuangan Syariah (Kajian Analisis Isi) (Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 8 No 2 (Oktober 2018)); Pengaruh Sosial Sosial terhadap Ketentuan



Peminangan, Perkawinan, Kawin Hamil, Talaq, dan Ruju' dalam Kompilasi Hukum Islam (Fakultas Hukum Universitas Mayjen Sungkono, 2012); Strategi Pembelajaran Berbasis Prinsip Pendidikan Islam (Program Studi Pendidikan Agama Islam STIT Raden Wijaya, 2011); Penyelesaian Delik Agama secara Partisipatoris (Menara Tebuireng: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 2013); Penerapan Lingkungan Belajar Berbasis Lokal sebagai Media dan Strategi Instruksional Konstruktivistik (Program Studi Pendidikan Agama Islam STIT Raden Wijaya, 2011). Penelitian yang pernah dilakukan antara lain: Tarekat dan Ketenangan Jiwa: Studi Kualitatif tentang Kontribusi Dzikir dalam Menenangkan Jiwa Penganut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Pondok Pesantren Darul Hikmah Sawahan Mojosari Mojokerto; Penyelesaian Delik Agama di Luar Pengadilan; Rekonstruksi Putusan Hakim Atas Hukum Pidana Dalam Komodifikasi Travel Umrah di Indonesia; Konstruksi Fikih Politik Kiai NU tentang Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.

**Syamsul Fatoni**, lahir di Ponorogo, 5 Juni 1973. Menamatkan pendidikan di bidang hukum yaitu S3 di Universitas Diponegoro, S2 di Universitas Airlangga dan S1 di Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, aktif menulis artikel, mengikuti seminar nasional dan internasional, merupakan anggota MAHUPIKI (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi) dan anggota Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, penulis buku Pembaharuan Sistem Pemidanaan dalam Perspektif Teoretis dan Pragmatis. Dapat dihubungi di [081555670098/syams.fatoni@yahoo.co.id](mailto:081555670098/syams.fatoni@yahoo.co.id).

**Syaifullahil Maslul**, lahir di Tulungagung dan saat ini adalah Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menempuh S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2014 dan melanjutkan S2 di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2016. Selain mengajar, penulis aktif sebagai Anggota Lembaga Studi Bantuan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ketua Biro Hukum Satuan Pengawasan Internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Peneliti pada Pusat Studi Syari'ah dan Konstitusi, Auditor Internal LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pengurus Daerah Asosiasi Pengajar HTN/HAN DIY.

**Yati Nurhayati**, adalah akademisi hukum dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Ia menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2004-2008), Magister Hukum (S2) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2008-2010). Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Unissula Semarang dengan Beasiswa dari LPDP Kementerian Keuangan RI pada tahun 2016-2019 dan diakhir tahun 2018 mendapatkan beasiswa Program Sandwich-Like Dikti dengan program Join Reseach di bawah bimbingan Prof. Shimada Yuzuru dan Prof. Tomoko Ishikawa di Graduate School of International Development - Nagoya University dengan judul penelitian mengenai konsep Prinsip Final dan Binding dalam Arbitrase. Sebagai akademisi bekerja sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum Uniska MAB Banjarmasin dan juga Dosen tidak tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Saat ini menjabat sebagai ketua dewan redaksi Jurnal Al Adl FH Uniska dan juga reviewer serta editor di beberapa jurnal nasional dan internasional. Selain itu, ia aktif menulis di beberapa jurnal, mengikuti seminar hukum bisnis dan mendapatkan Letter of Acceptance

dari Leiden Law School (Leiden University) serta tahun 2020 mendapatkan Beasiswa Postdoctoral Program di Erasmus School of Law (Erasmus Univesrsity Rotterdam). Hasil penelitian dan jurnal dapat di akses di akun Google Scholar serta akun Scopus penulis yang terbuka dan dapat di akses oleh umum.

## PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil penelitian putusan hakim/arbitrase atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan/badan arbitrase di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan) serta dapat ditulis dalam Bahasa Inggris dan/atau Indonesia.
2. Objek analisis adalah putusan yang nomor registrasi perkaranya tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun terakhir. Putusan yang analisisnya pernah dipublikasikan dalam jurnal ini, tetap dapat dijadikan objek kajian sepanjang penulis mengutip publikasi tersebut dengan menjelaskan perbedaan sudut pandang yang dimilikinya.
3. Naskah yang masuk akan melalui 2 (dua) tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan Mitra Bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial.
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
5. Pengiriman naskah wajib disertai dengan biodata penulis. Biodata ditulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
6. Panjang naskah termasuk *footnote/bodynote* sekitar 7.000 – 10.000 kata
7. Naskah ditulis dalam format kertas A4, margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
8. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
  - a. Judul (spesifik dan lugas yang menggambarkan isi naskah secara komprehensif, maksimal 8-15 kata) dan anak judul.
  - b. Identitas memuat: Nama penulis, Nama Lembaga/Instansi, Alamat Lembaga/Instansi, Akun e-mail penulis
  - c. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 200 s.d. 250 kata. Isi abstrak meliputi unsur-unsur: latar belakang, masalah utama, metode, temuan dan tidak menyebut nama aturan.
  - d. Kata kunci sebanyak 3 s.d. 5 term, bukan nama lembaga atau aturan, bukan nama lokasi atau tempat.

- e. Pendahuluan (10% jumlah total kata seluruh tulisan), memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai latar belakang dari putusan yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis. Sistematika pendahuluan ini terdiri dari: 1) Latar Belakang ; 2) Rumusan Masalah ; 3) Tujuan dan Kegunaan ; dan 4) Tinjauan Pustaka.
- f. Metode , memuat penjelasan tentang pilihan metode yang digunakan untuk keperluan penelitian terhadap putusan. Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan, harus dijelaskan cakupan/besaran sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
- g. Hasil dan Pembahasan, memuat lebih detail *temuan-temuan problematis* yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait *duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim* di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis.
- h. Kesimpulan, disusun dalam bentuk narasi paling banyak 2 paragraf. Isinya mencakup temuan penelitian.
- i. Saran (jika perlu), harus sejalan dengan pembahasan.
- j. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah 15 (lima belas) terdiri atas 40% buku dan 60% artikel jurnal, dan disusun secara alfabetis.

9. Penulisan kutipan harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “.....”

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Tanya, Parera, & Lena, 2015).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

10. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari APA (*American Psychological Association style*).

Contoh:

- a. Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila bingkai hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

b. Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 103-116.

c. Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

d. Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

11. Format naskah dapat diunduh di **jurnal.komisiyudisial.go.id**. Naskah dalam bentuk file document (.doc) diunggah melalui **jurnal.komisiyudisial.go.id** dan dikirim tembusan ke alamat e-mail: [jurnal@komisiyudisial.go.id](mailto:jurnal@komisiyudisial.go.id). Alamat redaksi: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189. Narahubung (*contact persons*): Ikhsan (085299618833); Arnis (08121368480); atau Holis (082220135520).